



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN

**KUNJUNGAN KERJA KOMISI XI DPR RI DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RUU JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN (JPSK) KE JEPANG
26 SEPTEMBER – 2 OKTOBER 2015**

I. PENDAHULUAN

Komisi XI DPR RI merupakan salah satu Alat Kelengkapan DPR RI yang salah satu tugasnya membidangi Keuangan Negara dan Perbankan. Saat ini, Komisi XI DPR RI diberi mandat oleh DPR RI untuk melakukan pembahasan RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan ini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2015 yang diusulkan oleh Pemerintah RI, dengan judul "RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan".

Pada akhir tahun 1990-an, Indonesia mengalami krisis moneter yang diawali krisis di sektor perbankan. Krisis tersebut berimbas pada perekonomian dan stabilitas nasional sehingga Stabilitas Sistem Keuangan nasional menghadapi tantangan yang sangat berat. Dalam menangani krisis yang terjadi pada akhir tahun 1990-an tersebut, Pemerintah belum mempunyai landasan hukum yang memadai untuk melakukan langkah-langkah penanganan Kondisi Tidak Normal. Terlebih lagi, pada saat itu belum ada mekanisme koordinasi yang baik antara Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan pengawas perbankan dengan Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal.

Dalam menghadapi Kondisi Tidak Normal tersebut, Pemerintah secara terus menerus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk membangun sistem keuangan yang lebih tangguh dan lebih siap dengan cara menata kembali kelembagaan yang ada.

Sebagai negara dengan sistem perekonomian terbuka, Indonesia terkena imbas langsung akibat dinamika kondisi perekonomian regional atau global. Dalam kurun waktu 15 (lima belas) tahun terakhir, Indonesia telah menghadapi rangkaian krisis keuangan yang terjadi baik di tingkat nasional, regional maupun

global. Pengalaman menghadapi krisis regional di kawasan Asia pada tahun 1997 dan 1998, krisis reksa dana domestik tahun 2005, dan krisis keuangan global yang dipicu krisis *US subprime mortgage* tahun 2008, yang berlanjut dengan krisis utang di negara-negara kawasan Eropa tahun 2011 telah memberikan pelajaran berharga. Berdasarkan fakta yang ada, dapat dipetik suatu pelajaran bahwa krisis dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, sehingga dibutuhkan kesiapan untuk menghadapi Kondisi Tidak Normal sekaligus dampaknya terhadap perekonomian nasional.

Mekanisme koordinasi dalam rangka memelihara Stabilitas Sistem Keuangan dan menangani permasalahannya secara terpadu dan efektif menjadi semakin penting setelah munculnya krisis keuangan global pada awal tahun 2008. Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari berbagai negara melakukan pembahasan yang intensif untuk menyusun langkah-langkah penanggulangan ancaman krisis tersebut.

Dalam rangka menjaga Stabilitas Sistem Keuangan, seluruh lembaga/otoritas yang terkait, harus tetap waspada karena tekanan terhadap sistem keuangan dapat terjadi setiap saat. Hal ini dapat terjadi mengingat dinamika perekonomian global yang bergerak sangat cepat dan interaksi antar pasar keuangan yang demikian erat satu sama lain. Di samping itu, gejolak sistem keuangan di Eropa dan Amerika masih belum teratasi sehingga lembaga/otoritas dalam sistem keuangan harus selalu siap siaga untuk mengantisipasi datangnya krisis dengan menyiapkan berbagai bentuk kebijakan dan Protokol Manajemen Krisis (PMK).

Belajar dari pengalaman pencegahan dan penanganan krisis tahun 1997 dan 1998 dan 2008, serta penanganan krisis reksa dana pada tahun 2005, diyakini bahwa suatu JPSK diperlukan di Indonesia. JPSK merupakan sistem yang dibentuk untuk memelihara Stabilitas Sistem Keuangan dan menangani permasalahannya. Untuk itu, JPSK perlu dituangkan dalam bentuk UU tersendiri. Hal ini sangat penting untuk memberikan landasan hukum dalam mekanisme koordinasi antar lembaga/otoritas serta pengambilan keputusan yang terpadu, transparan, akuntabel, dan cepat agar dapat segera menanggulangi permasalahan Bank dalam kondisi sistem keuangan tidak normal.

UU JPSK akan memberikan landasan hukum yang kuat bagi lembaga/otoritas dalam upaya memelihara stabilitas dan menangani Stabilitas Sistem Keuangan. Dalam keadaan darurat, UU ini memberikan tugas dan kewenangan kepada lembaga/otoritas dalam sistem keuangan untuk melakukan tindakan tertentu, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersamasama. UU ini juga mengatur mengenai tindakan yang tidak diatur atau diatur secara berbeda di dalam peraturan perundangundangan yang menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan masing-masing lembaga/otoritas tersebut dalam upaya mengatasi permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan.

Sampai saat ini Indonesia belum memiliki protokol manajemen krisis. Dalam upaya menghadapi ancaman krisis keuangan yang berpotensi membahayakan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional atau menghadapi krisis keuangan, perlu ditetapkan landasan hukum yang kuat dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan protokol manajemen krisis yang pernah dilakukan sebelumnya di Indonesia dan untuk memberikan kepastian hukum dalam setiap aspek pembuat kebijakan, maka pada tanggal 5 Juli 2015 Pemerintah telah menyampaikan Rancangan Undang-Undang Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan untuk dibicarakan dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat guna mendapatkan persetujuan.

Sebagai bagian dari proses pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang JPSK, serta guna memperoleh informasi dan perbandingan praktek penerapannya di negara lain seperti di negara Jepang, Panitia Kerja (Panja) RUU tentang JPSK Komisi XI DPR RI berencana untuk melakukan pertemuan dengan instansi terkait di negara tersebut guna mengumpulkan informasi dan penjelasan serta masukan dari beberapa instansi yang berwenang mengatur bisnis Keuangan dan Perbankan. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat bagaimana negara lain mengatur mekanisme koordinasi dalam rangka memelihara Stabilitas Sistem Keuangan dan antisipasi datangnya krisis melalui berbagai bentuk kebijakan dan Protokol Manajemen Krisis sehingga menjadi masukan para anggota Panja dalam proses pembahasan dengan Pemerintah.

Negara Jepang dipilih karena Jepang memiliki struktur sistem keuangan yang hampir sama dengan Indonesia dimana juga terdapat Otoritas Jasa

Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Sentral. Selanjutnya dalam penanganan krisis, Jepang memiliki pengalaman krisis keuangan yang terjadi pada tahun 1990-an dan tahun 2008. Dalam penanganan krisis keuangan tersebut Jepang memiliki beberapa kebijakan yang ditempuh, yaitu kebijakan reformasi sistem keuangan dan mengembangkan kembali *east asia model* dalam penerapan kebijakan sektor keuangan Jepang. Penanganan krisis Jepang dalam mengatasi krisis ini diharapkan dapat memberi *lesson learn* bagi penanganan krisis di Indonesia.

Kunjungan kerja terhadap RUU JPSK ini ke luar negeri ini menjadi penting mengingat perlunya mengetahui secara langsung penanganan terhadap krisis keuangan di suatu negara yang menjadi pembelajaran dan pengayaan bagi penyempurnaan pembentukan atau RUU JPSK ini yang tidak sepenuhnya diperoleh dari sudut kepustakaan dan literatur.

Untuk itu output yang diharapkan dari RUU ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan landasan hukum yang kuat bagi lembaga/otoritas dalam upaya memelihara Stabilitas Sistem Keuangan.
2. Memberikan landasan hukum yang kuat bagi lembaga/otoritas dalam melakukan koordinasi dalam suatu kerangka sistem sehingga dapat memelihara Stabilitas Sistem Keuangan.
3. Memberikan rasa aman bagi para investor dalam dan luar negeri yang melakukan aktifitas usaha di Indonesia.
4. Dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan dalam mengatasi krisis keuangan.

II. TUJUAN.

Tujuan utama dari Delegasi Panitia Kerja RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) Komisi XI DPR RI berkunjung ke Jepang adalah:

1. Mendapatkan informasi tentang kondisi ekonomi dan Stabilitas Sistem Keuangan di negara tujuan.
2. Melihat dari dekat kondisi sistem keuangan paska krisis di negara tujuan dan mendapatkan pelajaran serta pengalaman dari negara lain dalam membuat Kebijakan sektor keuangan.
3. Mempelajari bagaimana negara lain memformulasikan strategi dalam menjaga dan mengatasi permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan.

4. Melihat dari dekat koordinasi yang dilakukan antara otoritas fiskal dan moneter serta proses pengambilan kebijakan antar dua otoritas tersebut dalam masa krisis.
5. Mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya terkait Stabilitas Sistem Keuangan di negara tujuan.
6. Berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan negara yang dikunjungi dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor keuangan.

Data dan Informasi yang terkumpul selama kunjungan ini akan digunakan dan dianggap sebagai masukan yang berharga oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk pembahasan RUU JPSK bersama dengan Pemerintah.

III. SUSUNAN DELEGASI

Adapun susunan Delegasi Panitia Kerja RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan Komisi XI DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Negara Jepang:

NO.	NO. ANG	NAMA	KETERANGAN	FRAKSI
1.	317	Dr. IR. FADEL MUHAMMAD	KETUA DELEGASI	F. PG
2.	463	H. JON ERIZAL, SE., MBA	WAKA DELEGASI	F. PAN
3.	218	IR. G. MICHAEL JENO, MM	ANGGOTA	F. PDIP
4.	195	IR. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM	ANGGOTA	F-PDIP
5.	283	H. MUKHAMAD MISBAKHUN, SE	ANGGOTA	F. PG
6.	320	EDISON BETAUBUN, SH., MH	ANGGOTA	F. PG
7.	429	EVI ZAINAL ABIDIN. B. Comm	ANGGOTA	F. PD
8.	41	BERTU MERLAS	ANGGOTA	F. PKB
9.	100	H. ECKY AWAL MUCHARAM	ANGGOTA	F. PKS
10.	540	HJ. KUSRIAH	ANGGOTA	F. PPP
11.	15	DONNY IMAM PRIAMBODO, ST., MM	ANGGOTA	F. NASDEM
12.	545	IR. NURDIN TAMPUBOLON	ANGGOTA	F-HANURA
13.	-	AGUSTINUS, SE., MM	SEK. DELEGASI	-

14.	--	FAHMI ASYARI, S. Sos	SEK. DELEGASI	-
15.	--	AKHMAD AULAWI, SH., MH	SEK DELEGASI	-

IV. PELAKSANAAN KUNJUNGAN

HARI, TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN
Minggu, 27 September 2015		
Pkl. 06.15 WIB	Tim menuju Tokyo	All Nipon Airways NH 836
Pkl. 15.50	Tim Tiba di Bandara Narita	Welcoming oleh pejabat KBRI Tokyo
Senin, 28 September 2015		
Pkl. 10.00 – 12.00	Pertemuan dengan Bank of Japan (BOJ);	2-1-1 Nihonbashi-Hongokucho, Chuo-ku, Tokyo 100-8660
Pkl. 14.30 – 15.30	Pertemuan dengan Gubernur Deposit Insurance Corp. of Japan (DICJ), Mr. Katsunori Mikuniya;	9 th Floor, Shin-Yurakucho Bldg., 1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0006
Pkl. 16.00-17.00	Pertemuan Koordinasi dengan KBRI Tokyo;	KBRI Tokyo, Ruang Rapat Lt.2, 5-2-9 Higashi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0022
Selasa, 29 September 2015		
Pkl. 11.20 – 11.50	Pertemuan terbatas Ketua Komisi XI DPR RI dengan Y.M. Bpk. Yasuo Fukuda, Chairman Japan Indonesia Association (JAPINDA)/ Mantan PM Jepang;	Giin Kaikan, kompleks Parlemen Jepang (detail tempat dan jumlah orang menyusul)
Pkl. 14.45 – 15.15	Courtesy Call terbatas dengan Wamenkeu Jepang, Ms. Toshiko Takeya; Attire:PSL	3-1-1 Kasumigaseki, Chiyoda, Tokyo 100-0013
Pkl. 15.30 – 17.30	Pertemuan dengan Commissioner Financial Services Agency (FSA), Mr. Nobuchika Mori, sebelum pertemuan teknis dengan tim FSA dan MOF;	3-2-1, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8967
Pkl. 19.00	Pertemuan Internal Tim Delegasi dengan Perwakilan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK dan LPS	
Rabu, 30 September 2015		
Pkl. 10.00 – 12.00	Pertemuan dengan Jajaran BNI Tokyo	Kokusai Building 1 st floor 3-1-1 Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo 100-0005

HARI, TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN
Pkl. 14.00 – 16.00	Pertemuan dengan CEO Sumitomo Mitsui Banking Corp. (SMBC), Mr. Takeshi Kunibe	1-2, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan
Pkl. 17.00 – 18.00	Pertemuan dengan Prof. Takashi Shiraisi, Presiden National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)	7-22-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-8677
Kamis, 1 Oktober, 2015		
TBD	Acara Konsolidasi Internal	TBD
Jumat, 2 Oktober, 2015		
Pkl. 10.15	Kembali ke Jakarta	
Pkl. 15.55 WIB	Delegasi Tiba di Jakarta	

V. HASIL PERTEMUAN

A. Bank Of Japan

Dalam pertemuan di Bank of Japan (BOJ) terdapat beberapa hal yang perlu diketahui:

- Di Jepang terdapat beberapa otoritas yang berkaitan dengan keuangan, yaitu Kementerian Keuangan, Financial Services Agency (FSA), Bank of Japan (BOJ), dan Deposit Insurance Corporation of Japan (DICJ).
- Dalam pelaksanaan tugasnya BOJ melakukan 2 (dua) hal penting:
 - a. On-site examination dan off site monitoring; dan
 - b. Pelayanan perbankan sentral seperti Lender of the Last Resort, yang diberikan kepada bank yang bermasalah.

Sedangkan DICJ memberi bantuan terhadap bank atau institusi keuangan yang akan bankrut.

- Terdapat 2 (dua) tujuan atau tugas BOJ, yaitu melakukan:
 - a. stabilitas sistem keuangan; dan
 - b. stabilitas harga.

- Terdapat 4 (empat) cara yang dilakukan oleh BOJ dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, yaitu:
 - a. Mikro-prudensial
Dilakukan dengan mengawasi (memonitor) bank-bank yang beroperasi.
 - b. Makro-prudensial
Melakukan pengawasan terhadap ketidakseimbangan sistem keuangan, misalnya apabila terjadi *buble financial system*.
 - c. Melaksanakan sistem penyelesaian dan pembayaran;
Dalam hal ini BOJ melakukan pengawasan terhadap infrastruktur pasar keuangan, memberikan penyediaan penyelesaian aset yang aman dan nyaman, serta membangun sistem dan perangkat jaringan keuangan .
 - d. Melakukan Lender of Last Resort.
- BOJ melakukan beberapa tindakan apabila terdapat salah satu bank yang akan bankrut, yaitu:
 - a. mengefektifkan peniadaan atau penghapusan kredit macet (NPL);
dalam peniadaan NPL ini perlu diketahui siapa yang akan membeli, siapa yang akan menyediakan peningkatan modal, siapa yang akan menyediakan likuiditas yang memadai.
 - b. memuat dampak dari krisis dalam penyelesaian lembaga keuangan yang gagal (bankrut).
Dalam hal ini yang dilakukan BOJ menjaga tugas lembaga keuangan agar tidak terjadi perluasan utang yang dijamin oleh sistem penjamin simpanan untuk menghindari para debitur yang kabur (debitur nakal).
- Di Jepang pernah terjadi meledaknya *bubble economy* yaitu pada tahun 1986-1990 serta tahun 1991-2000. Pada tahun 1986-1990 terjadi kenaikan aset keuangan sebesar 70% dari GDP dan terjadi kenaikan sebesar 386% untuk sektor real estate. Sedangkan pada tahun 1991-2000 terjadi hal yang bertolak belakang dimana terjadi penurunan aset keuangan sebesar -20% dari GDP dan terjadi penurunan sebesar -208% untuk sektor real estate. Namun kondisi ini tidak sama dengan

yang terjadi di Amerika Serikat (AS). Di AS meledaknya *bubble economy* berdampak pada aset keuangan yang berpengaruh kepada ekonomi global, sedangkan di Jepang hanya berpengaruh kepada ekonomi dalam negeri.

- Dalam penanganan krisis keuangan, terdapat 4 (empat) studi kasus di Jepang yang dapat dipelajari:

1. Studi kasus I

Perusahaan Anzen dan Perusahaan Tokyo-Kyowa dinyatakan bangkrut pada tanggal 9 Desember 1994. Kedua perusahaan ini merupakan perusahaan kecil dengan total simpanan sebesar 210 milyar yen. Hampir semua lembaga keuangan Jepang merupakan pemegang NPL setelah meledaknya fenomena *bubble economy* di Jepang pada saat itu. Oleh karena itu diperlukan perlindungan terhadap simpanan.

Dalam penyelesaian terhadap kasus ini, BOJ dan beberapa lembaga keuangan swasta membentuk *bridge bank* (bank perantara) yaitu Tokyo-Kyodo Bank, yang memindahkan gabungan neraca dua perusahaan tersebut. Sementara itu terhadap *bridge bank*, DICJ membuat dasar hukum bagi pemberian bantuan keuangan, selanjutnya lembaga keuangan swasta memberikan bantuan sejumlah sisa pinjaman dengan suku bunga rendah secara sukarela. Secara skema proses penyelesaian dapat dilihat di lampiran.

2. Studi Kasus II (Penyelesaian Melalui Pemberian Pinjaman Likuiditas Khusus dari BOJ)

Hokkaido Takushoku Bank (HTB) pada tanggal 17 November 1997 dinyatakan sebagai bank gagal (bankrut). Untuk menghindari terjadinya krisis keuangan global terkaitnya bankrutnya HTB, terdapat beberapa hal yang diperlukan oleh BOJ, yaitu melindungi secara penuh terhadap simpanan yang terdapat di HTB serta menjaga pelaksanaan operasionalisasi keuangan HTB. Untuk melaksanakan hal tersebut, terdapat dua hal yang dilakukan BOJ, yaitu memindahkan neraca HTB kepada bank penerima (*recipient*)

bank) yaitu Hokkaido-local Hokuyo Bank, serta terhadap kredit macet (NPL) diberikan bantuan keuangan dari DICJ.

Untuk melakukan pembayaran simpanan nasabah di HTB yang bangkrut, BOJ memberikan pinjaman likuiditas khusus yang tidak memerlukan jaminan. Sedangkan untuk pemindahan neraca bank HTB kepada bank penerima, DICJ menyediakan bantuan keuangan yang digunakan untuk pembayaran kredit macet dan pembayaran ulang pinjaman likuiditas khusus dari BOJ.

3. Studi Kasus III (Penyelesaian Terhadap Lembaga Keuangan Non Bank)

Terdapat dua perusahaan sekuritas yang dinyatakan bangkrut, yaitu Sanyo Securities yang dinyatakan bangkrut pada tanggal 3 November 1997 dan Yamaichi Securities yang dinyatakan bangkrut pada tanggal 24 November 1997.

Untuk penyelesaian terhadap bangkrutnya dua lembaga keuangan non-bank ini, BOJ melakukan hal sebagai berikut:

- a. Terhadap penyelesaian kasus Perusahaan Sanyo Securities, BOJ memberikan sejumlah pinjaman ke dalam pasar uang jangka pendek yang bertujuan menjaga stabilitas pasar. Dalam hal ini BOJ bertindak sebagai *Market Maker of Last Resort* yang memberikan likuiditas ke seluruh pasar jangka pendek. Hal ini dikarenakan kegagalan perusahaan sekuritas dapat memicu risiko sistemik.
- b. Terhadap penyelesaian kasus Perusahaan Yamaichi Securities, BOJ memberikan pinjaman likuiditas khusus untuk penyediaan dana dalam rangka pembayaran kembali.

Terhadap pemberian Pinjaman Khusus terdapat 4 (empat) prinsip yang diperhatikan:

- a. Risiko sistemik dapat terwujud;
- b. Anggaran bank sentral sangat diperlukan;
- c. Moral hazard harus dicegah; dan
- d. Tingkat kesehatan neraca BOJ harus dijaga.

4. Studi Kasus IV (Penyelesaian dengan Nasionalisasi)

Pada tanggal 23 Oktober 1998, LTBC dinyatakan bangkrut. Perusahaan ini merupakan institusi keuangan yang memberikan pinjaman jangka panjang untuk perusahaan skala menengah dan besar dengan menerbitkan obligasi dengan total liabilitas sebesar 23 triliun yen. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Revitalisasi Keuangan, LTBC untuk sementara dinasionalisasi, dimana DICJ melakukan penjualan semua saham. Setelah dinasionalisasi, LTBC melanjutkan operasionalisasinya kembali, sedangkan DICJ memberikan pinjaman dan menyediakan bantuan keuangan untuk pendanaan yang diperlukan.

- Dalam kerangka kerja penanganan krisis keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 102 dan Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Penjamin Simpanan menyatakan bahwa dalam hal Perdana Menteri menganggap adanya suatu ancaman risiko sistemik, perlu dibentuk Badan Pengaturan Krisis Keuangan (*Financial Crisis Management Council*). Untuk itu sebagai salah satu anggota badan, BOJ diharapkan berkontribusi dalam pembahasan yang berkaitan dengan penanganan stabilitas keuangan.
- Secara struktural Badan Pengaturan Krisis Keuangan diketuai oleh Perdana Menteri Jepang, yang beranggotakan Kepala Sekretaris Kabinet, Menteri Pelayanan Keuangan, Menteri Keuangan, Gubernur BOJ, dan Komisioner FSA.
- Berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Penjamin Simpanan Jepang, dalam hal Perdana Menteri menganggap adanya suatu ancaman yang mengakibatkan resiko sistemik, Perdana Menteri dapat melakukan langkah-langkah berupa penambahan modal, perlindungan sepenuhnya untuk semua simpanan dan klaim nasabah lainnya, serta melakukan nasionalisasi sementara.
- Selanjutnya jika berdasarkan Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Penjamin Simpanan Jepang, dalam hal terjadinya risiko gangguan berat di pasar keuangan dan sistem keuangan, dapat melakukan perpindahan asset dan utang kepada lembaga perantara untuk memenuhi kewajiban

yang penting yang bersifat sistemik. Sedangkan ketentuan likuiditas dan bantuan keuangan lainnya dilakukan secara bersamaan.

- Ketentuan Bantuan Likuiditas Darurat yang diberikan oleh BOJ diatur dalam Pasal 33, Pasal 37, dan Pasal 38 Undang-Undang BOJ yang dibedakan berdasarkan jenis, jaminan, tingkat suku bunga, serta peminjam. Dalam Penanganan Krisis, BOJ dapat menyediakan bantuan likuiditas sementara kepada DICJ yang diperlukan untuk proses penyelesaian lembaga keuangan, dengan jaminan Pemerintah.
- Dalam pemberian likuiditas darurat, berdasarkan Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Penjamin Simpanan Jepang, mengatur bahwa DICJ menyediakan bantuan likuiditas kepada lembaga keuangan yang bangkrut. Bantuan likuiditas tersebut berasal dari pasar uang atau pasar saham serta dana dari BOJ, dengan jaminan Pemerintah. Adapun besarnya jaminan Pemerintah yang diberikan sebesar 35 triliun yen atau sebesar 7% dari GDP.
- Dalam krisis keuangan global, dapat diketahui bahwa risiko sistemik dapat diperbesar melalui penurunan dalam pendanaan dan likuiditas pasar mengingat pasar keuangan global saling terkait dan berhubungan. Dalam fungsinya sebagai *lender of the last resort*, bank sentral telah berkembang fungsinya pula menjadi *market maker of the last resort*. Hal ini dilakukan oleh bank sentral dengan memberikan atau menyediakan likuiditas kepada pasar keuangan secara keseluruhan melalui operasi pasar yang dilakukan oleh bank sentral.
- Pada krisis keuangan global saat ini, dimana risiko sistemik dapat berdimensi global yang melintasi batas negara, bank sentral suatu negara harus dapat menghadapi tantangan yang timbul dari krisis keuangan yang berasal dari mata uang negara lain. Langkah yang dapat dilakukan dengan kerja sama antara bank sentral dengan melalui perjanjian swap. Ketentuan ini merupakan bagian dari fungsi bank sentral sebagai *Global Lender of Last Resort*.
- Sebagai suatu kesimpulan bahwa:
 - a. Dampak negatif dari ekonomi global adalah stabilitas ekonomi yang mungkin terganggu;

- b. Ketentuan pengaturan serta pencegahan mengenai krisis keuangan diperlukan di setiap tempat atau negara; dan
- c. Diperlukan kebijakan makroprudensial dan regulasi keuangan dalam mencegah terjadi krisis.

Selain itu fungsi bank sentral sebagai *lender of the last resort* sangat penting diperlukan untuk membantu dalam menghadapi tantangan yang mungkin timbul dari globalisasi, serta juga kerja sama antar bank sentral sangat penting untuk dilakukan.

Dalam pertemuan juga terdapat beberapa pertanyaan dari Anggota Delegasi, yang selanjutnya dijawab oleh BOJ, sebagai berikut:

1. H. Mukhamad Misbakhun, SE

- a. *Di Jepang FSA bagian dari Pemerintah Jepang hanya DICJ dan BOJ yang merupakan lembaga yang terpisah dari Pemerintah, sedangkan di Indonesia semua otoritas keuangan selain kementerian keuangan merupakan institusi yang independen. Bagaimana BOJ memandang hal ini?*
- b. *Apa saran Jepang terhadap permasalahan yang saat ini dialami oleh Indonesia yaitu mata uang Rupiah yang nilainya semakin menurun namun sebenarnya hal tersebut tidak sama dengan situasi perekonomian Indonesia yang terbilang cukup baik?*

Jawab:

- a. Tidak menjadi penting apakah suatu otoritas keuangan itu merupakan bagian atau tidak dari Pemerintah, yang terpenting otoritas tersebut prudent selain itu adanya komunikasi dan koordinasi yang intensif antar otoritas keuangan yang ada. Sebagai contoh perlunya komunikasi yang baik antara FSA dan OJK juga perlunya komunikasi antara BOJ dengan Pemerintah. Hal ini sangat penting agar penanganan stabilitas keuangan dapat diatasi dengan cepat dan selalu terjaga.
- b. Setelah beberapa pengalaman krisis keuangan di Jepang, dibentuk suatu badan untuk menanggulangi krisis keuangan nasional yang diketuai oleh Perdana Menteri.

- c. Dalam menghadapi permasalahan ini, Indonesia terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan:
- 1) Indonesia harus melakukan *capital control* agar tidak terjadi *capital outflow*;
 - 2) perusahaan Indonesia harus membayar kewajiban atau utang yang melakukan transaksi dengan dolar agar tidak membebani ekonomi nasional;
 - 3) Indonesia harus membangun mata uangnya yaitu rupiah, salah satunya dengan tidak menggunakan mata uang asing untuk transaksi ekonomi namun menggunakan mata uang rupiah sendiri.

2. IR. Andreas Eddy Susetyo, MM

- a. *FSA merupakan bagian dari Pemerintah, apa fungsi dari komisioner di FSA tersebut? (3)*
- b. *Bagaimana mekanisme koordinasi antara FSA dengan BOJ dalam menangani kondisi tidak normal, apakah dalam bentuk MOU atau dalam bentuk komisi yang dibentuk? (5)*
- c. *Bagaimana penanganan stabilitas keuangan di Jepang paska terjadinya gempa bumi dan tsunami tahun 2011?*
- d. *Apakah terdapat indikator dalam pemberian kriteria pinjaman khusus termasuk di dalamnya cara mencegah terjadinya moral hazard ?*
- e. *Dalam pengaturan mengenal proses penyelesaian dalam Undang-Undang Penjamin Simpanan, apakah BOJ memasukan seluruh deposit (simpanan) atau hanya sebagian?*
- f. *Dalam ketentuan pemberian likuiditas darurat, pembatasan 3,5-7% apakah ada benchmark dalam pemberiannya?*
- g. *Bagaimana penyelesaian dari bank yang gagal (bankrut), apakah dengan melakukan bail out atau bail in?*

Jawab:

- a. Komisioner FSA melakukan tugas dan kewenangannya dalam mengawasi lembaga keuangan, selanjutnya komisioner akan

melaporkan kepada Menteri selaku Ketua Dewan Komisiner untuk melakukan tindakan yang harus dilakukan.

- b. Antara BOJ dan FSA tidak memiliki MOU. Dalam mekanisme kerjanya dilakukan dengan memahami lingkup kerja dan wewenang masing-masing otoritas, serta saling percaya dan berkoordinasi dalam penanganan stabilitas sistem keuangan.
- c. Pemerintah menyediakan dana public untuk keperluan institusi khusus yang menangani krisis seperti gempa bumi atau tsunami. BOJ juga memiliki operasi khusus untuk mendanai institusi khusus yang menangani krisis gempa dan sebagainya.
- d. BOJ memberikan indikator kepada perusahaan yang mendapatkan pinjaman khusus apakah dalam kategori hijau, merah, dan biru. Namun yang terpenting adalah penilaian secara keseluruhan atas perusahaan yang akan diberikan pinjaman khusus apakah layak diberikan atau tidak.
- e. DICJ memberikan jaminan hingga sebesar 10 juta yen untuk simpanan individu.

B. Deposit Insurance Corp. Of Japan (DICJ)

Dalam pertemuan di DICJ terdapat beberapa hal yang perlu diketahui:

- DICJ merupakan instansi yang berperan besar dalam menyelesaikan krisis keuangan di Jepang.
- DICJ juga membantu bank-bank yang bermasalah di Jepang.
- Pada awalnya DICJ telah mulai didirikan pada tahun 1970, namun baru beroperasi 20 tahun kemudian yaitu pada tahun 1990.
- Sejak tahun 1990 DICJ telah mengeluarkan aturan-aturan yang terkait dengan keuangan khususnya aturan tentang penyelamatan para nasabah penyimpan di bank.
- DICJ turut membangun sistem stabilitas keuangan di Jepang.
- Secara garis besar sistem penjamin simpanan di Jepang sebagai berikut:
 - a. Lembaga keuangan membayar asuransi premium kepada DICJ

- b. DICJ akan membuat sejumlah asuransi pembayaran untuk melindungi para penyimpan (deposan) dalam hal terjadi lembaga keuangan yang bangkrut.
- c. Pada saat seorang deposan membuat suatu simpanan di sebuah lembaga keuangan yang di-cover oleh sistem penjamin simpanan maka suatu hubungan asuransi (penjaminan) secara otomatis telah tercipta antara tiga pihak yaitu para penyimpan, lembaga keuangan, dan DICJ.
- Berdasarkan Undang-Undang Penjamin Simpanan Jepang, tugas DICJ adalah untuk mengatur sistem penjamin simpanan yang meliputi 4 (empat) kegiatan, yaitu menjamin simpanan, menyelesaikan kegagalan (kebangkrutan), menyuntik atau menambah modal, serta membeli kredit macet dan mengejar kewajiban manajer.
 - Dalam menjamin simpanan, DICJ melakukan beberapa hal diantaranya adalah mengumpulkan asuransi premium dan membayar jaminan dan pembayaran sementara.
 - Dalam menyelesaikan kegagalan (kebangkrutan), DICJ melakukan kegiatan operasional yang terkait dengan administrasi keuangan, serta menjamin seluruh simpanan dan manajemen krisis khusus sebagai suatu ukuran terhadap suatu krisis keuangan.
 - Dalam membeli kredit macet dan mengejar kewajiban manajer, DICJ melakukan beberapa hal di antaranya mengumpulkan asset yang diperoleh dari lembaga keuangan yang bangkrut, membeli dan memulihkan klaim tertentu yang dianggap sulit, serta melakukan investigasi aset atas debitur yang berbahaya.
 - Dalam menyuntik atau menambah modal, DICJ melakukan beberapa hal di antaranya menambah modal sebagai ukuran atas krisis keuangan, menambah modal sebagai suatu ukuran penyelesaian yang tertib atas suatu lembaga keuangan, serta menambah modal yang dimaksudkan untuk memperkuat fungsi keuangan.
 - Adapun lembaga-lembaga keuangan di Jepang yang dijamin oleh sistem penjamin simpanan di antaranya meliputi:

- a. Bank-bank yang ditetapkan pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Perbankan;
 - b. Kredit bank jangka panjang yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kredit Bank Jangka Panjang;
 - c. Koperasi simpan pinjam; dan
 - d. Bank tenaga kerja.
- Beberapa jenis simpanan yang memenuhi syarat dan masuk dalam ruang lingkup sistem penjaminan simpanan, meliputi:
 - a. Deposito;
 - b. Tabungan angsuran;
 - c. Deposito angsuran;
 - d. Surat Utang Bank (dibatasi hanya untuk produk kustodian); dan
 - e. Uang Trust di bawah jaminan pokok.
 - Sedangkan beberapa simpanan yang tidak dijamin oleh sistem penjamin simpanan meliputi di antaranya:
 - a. Simpanan-simpanan yang menggunakan mata uang asing;
 - b. Simpanan sertifikat negotiable;
 - c. Simpanan dalam bentuk rekening transaksi keuangan internasional;
 - d. Simpanan dari Bank of Japan; dan
 - e. Simpanan dari DICJ.

Dalam pertemuan juga terdapat beberapa pertanyaan dari Anggota Delegasi, yang selanjutnya dijawab oleh FSA, sebagai berikut:

1. Dr. IR. Fadel Muhammad

- a. *Apa langkah-langkah DICJ dalam menangani krisis keuangan dan bagaimana pengalaman yang terjadi di Jepang?*
- b. *Berdasarkan pengalaman pada awalnya DICJ menyelesaikan seluruh simpanan nasabah yang dijamin, namun pada perkembangannya hanya sebagian saja. Bagaimana ini dapat dijelaskan?*

Jawab:

- a. Terdapat 4 cara atau langkah yang dilakukan oleh DICJ dalam menangani krisis keuangan:

- 1) DICJ menyelesaikan satu persatu permasalahan di suatu bank sampai tuntas termasuk dalam pengelolaan asetnya.
 - 2) Menerapkan penanganan krisis berdasarkan kewenangan masing-masing otoritas keuangan yang ada di Jepang.
 - 3) Membuat sistem elektronik pertukaran saham dan perbankan
 - 4) Melihat secara langsung sistem sebagai pengguna bank.
- b. Pada Tahun 1990 Jepang memiliki aturan tabungan hanya dijamin sebesar 1 milyar yen, sebelumnya semua tabungan ditanggung sebesar yang dimiliki. Hal ini didasarkan karena masyarakat menilai kondisi tidak stabil sehingga perlu ada pembatasan pemberian jaminan terhadap simpanan nasabah. Hal ini juga yang memicu untuk diubahnya ketentuan mengenai DICJ pada tahun 2005.

2. IR. Andreas Eddy Susetyo, MM

- a. *Apakah DICJ hanya menjamin nasabah bank atau nasabah lembaga keuangan non-bank. Jika hanya lembaga bank, apakah terdapat lembaga lain yang menjamin nasabah lembaga keuangan non-bank tersebut?*
- b. *Dalam menangani masalah stabilitas sistem keuangan, bagaimana DICJ berkoordinasi dengan FSA?*

Jawab:

- a. Yang dijamin oleh DICJ adalah nasabah bank dan nasabah non bank. DICJ memiliki organisasi yang menentukan lembaga apa yang menjamin. Untuk lembaga sekuritas yang menjamin adalah para pemegang saham.
- b. Di Jepang terdapat suatu sistem yang mengatur mengenai koordinasi antara otoritas keuangan.

3. H. Mukhamad Misbakhun, SE

- a. *Apakah DICJ bertindak sebagai operator atau eksekutorial dari keputusan Pemerintah apabila terjadi krisis keuangan?*

- b. *Apabila DICJ masuk kepada perusahaan bank yang bankrut, hal apa yang dilakukan oleh DICJ dan apakah hal tersebut disetujui oleh otoritas perbankan atau otoritas keuangan lainnya?*
- c. *Darimana pendapatan dan dana operasionalisasi DICJ?*
- d. *Apakah DICJ mempertanggungjawabkan operasionalisasinya kepada Parlemen?*

Jawab:

- a. DICJ memang melakukan pengurusan atau eksekutorial setelah suatu bank dinyatakan gagal atau bangkrut.
- b. DICJ memperoleh kewenangan dari kementerian keuangan untuk melakukan pengurusan dan penyelesaian terhadap perusahaan bank yang bankrut, bahkan DICJ juga berupaya agar penyelesaian dari perusahaan keuangan tersebut diharapkan agar perusahaan tersebut dapat beroperasi kembali.
- c. Dana yang diperoleh DICJ untuk operasionalisasi berasal dari *premi insurance* yang dibayarkan oleh lembaga keuangan serta juga mendapat bantuan dana dari pemerintah sebesar 5 triliun yen.
- d. DICJ hanya mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukannya kepada kementerian keuangan tidak kepada parlemen.

4. H. Jon Erizal, SE., MBA

- a. *Dapatkan kami diberikan ketentuan peraturan perundang-undangan di Jepang yang mengatur mengenai DICJ?*
- b. *Bagaimana mensiasati dana DICJ yang diperoleh dari premi lembaga keuangan agar tidak terjadi cost of money?*
- c. *Bagaimana pola pertanggungjawaban premi penjaminan yang diambil dari perbankan atau lembaga keuangan?*
- d. *Apakah DICJ bertanggung jawab dalam memeriksa terhadap Bank SIB?*

Jawab:

- a. Ketentuan peraturan perundang-undang mengenai DICJ dapat diketahui dalam buku *annual report* dan website DICJ.

b. Penentuan suku bunga ada komite yang menentukan

5. Evi Zainal Abidin. B. Comm

a. *Bagaimana DICJ menjalankan management liability terhadap pengembalian dana nasabah?*

b. *Bagaimana peran dari DICJ apabila ada masyarakat yang menuntut sebuah bang yang bangkrut atau gagal, apakah DICJ membantu melalui mediasi atau bersama-sama menuntut bank gagal tersebut?*

Jawab:

a. DICJ melakukan pertanggungjawaban (*management liability*) sepenuhnya kepada nasabah.

b. Sistem DICJ cukup rumit untuk lebih jelasnya kami tidak bisa jelaskan silahkan untuk membacanya dalam *annual report*.

6. IR. Nurdin Tampubolon

a. *Kepada siapa gubernur DICJ melaporkan tugas dan kewenangannya?*

b. *Bagaimana penerapan sebelum terjadinya krisis serta pihak mana yang bertanggung jawab terhadap terjadinya krisis keuangan?*

c. *Apa yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai DICJ yang diatur pada tahun 2000 serta hal-hal apa saja yang diubah ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai DICJ yang diatur pada tahun 2005, hal ini berguna bagi kami untuk bisa mempelajari dalam pengaturan RUU JPSK yang sedang kami susun?*

d. *Apa kuncinya penetapan suku bunga di Jepang itu rendah? Apakah dengan menggalakkan sektor riil atau dengan cara lainnya?*

Jawab:

a. Gubernur DICJ melakukan pelaporan tugas dan kewenangannya kepada Perdana Menteri yang salah satunya dalam bentuk *annual report*.

b. Penetapan keadaan krisis sudah diatur dalam undang-undang, serta telah ditentukan pula pihak otoritas apa melakukan apa.

- c. Untuk penetapan suku bunga itu sudah menjadi kewenangan BOJ bukan kewenangan DICJ. Penetapan suku bunga di Jepang pada prinsipnya untuk kemajuan masyarakat dan ekonomi Jepang.

C. Kementerian Keuangan Jepang

Pertemuan di Kementerian Keuangan merupakan *courtesy call* dengan Wakil Menteri Keuangan Jepang.

D. Financial Services Agency (FSA) Japan

Dalam pertemuan di FSA terdapat beberapa hal yang perlu diketahui:

- Tahun 1990 Jepang mengalami krisis ekonomi.
- Sejauh ini antara BOJ dan FSA telah melakukan kerjasama.
- FSA pada awalnya merupakan bagian dari Dep Keuangan, namun pada awal tahun 2000 menjadi lembaga yang berdiri sendiri yang terpisah dari departemen keuangan. Tugas FSA adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan perbankan, asuransi bisnis sekuritas. Saat ini keberadaan FSA berada di bawah Kantor Kabinet dan menjadi bagian dari Komisi Pengawasan Mata Uang dan Sekuritas (SESC) serta Badan Pengawas Akuntabilitas dan Pemeriksaan Publik Yang Bersertifikat (CPAAOB)
- Kegiatan FSA yang dilakukan dalam kaitannya dengan bank gagal, yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap modal, dan ketika terjadi risiko. Selain itu FSA juga mengawasi kegiatan perbankan di dunia yang akan mempengaruhi kegiatan perbankan di Jepang
- Secara kegiatan sehari-hari, jika bank mengalami risiko maka FSA akan mengawasi permodalan dan kegiatan operasional dan lainnya.
- FSA telah menyediakan modal sebagai sistem jaring pengaman jika terjadi risiko perbankan.
- FSA memiliki anggaran untuk sistem jaring pengaman, namun tetap diupayakan agar penggunaan anggaran pemerintah dalam penanganan krisis tidak dikeluarkan untuk permodalan bank yang bermasalah.

- Dalam pelaksanaan penanganan stabilitas sistem keuangan, terdapat kerjasama dan koordinasi antar otoritas keuangan, yaitu FSA, BOJ, dan Kementerian Keuangan.
 1. Untuk FSA memiliki tugas utama melakukan stabilitas keuangan, melindungi Pengguna Jasa Keuangan, Membangun Pasar Uang Jepang. Adapun ruang lingkup areanya mencakup perencanaan, supervisi dan inspeksi terhadap bank-bank, Perusahaan Sekuritas, Perusahaan Asuransi dan sebagainya.
 2. Untuk BOJ memiliki tugas utama stabilitas harga dan stabilitas sistem keuangan. Adapun ruang lingkup areanya mencakup kebijakan moneter, operasi pasar terbuka, penyelesaian, menerbitkan *bank notes*, serta operasi pasar JGB.
 3. Untuk Kementerian Keuangan memiliki tugas utama berupa melakukan kebijakan fiskal berkelanjutan serta stabilitas keuangan internasional. Adapun ruang lingkup areanya mencakup perpajakan dan anggaran, program pinjaman dan investasi fiskal, Keuangan Internasional termasuk pengaturan mengenai kebijakan mata uang asing.
- Kementerian Keuangan telah memiliki modal untuk mengatasi bank yang bermasalah.
- Jika suatu bank bangkrut, maka diberikan jaminan untuk setiap nasabah sebesar 1 juta Yen
- Jika ada bank yang bangkrut, maka diberikan jaminan bukan dari uang negara tetapi dari uang yang berasal dari perhimpunan. Namun jika dana tersebut tidak mencukupi baru setelah itu diperlukan anggaran negara untuk mencukupinya
- Oleh karena itu, telah ada organisasi atau komite yang menolong keuangan anggota bank yang memerlukan, dimana komite itu terdiri dari menteri keuangan, organisasi keuangan yang memiliki pengaruh yang besar.
- Saat ini tabungan di Jepang 15 trilyun dolar, namun *interes rate* perbankan di Jepang hanya 0,03% saja. Jika hal tersebut terus terjadi,

apabila ada investasi di Indonesia, tentunya sangat baik bagi Jepang dan baik bagi ekonomi Indonesia.

- Jika ingin menyempurnakan UU di Indonesia khususnya Undang-Undang yang terkait ekonom, hendaknya menyesuaikan juga dengan kepentingan Jepang dan Indonesia untuk kepentingan kedua negara.
- FSA akan menyampaikan informasi kepada otoritas keuangan lainnya seketika pada saat suatu lembaga keuangan menunjukkan permasalahan yang akan menimbulkan risiko sistemik.
- Antara FSA dan BOJ terkait penentuan kondisi risiko sistemik ini secara terus menerus melakukan koordinasi atau komunikasi.
- Dalam hal suatu lembaga keuangan dinyatakan bangkrut, Perdana Menteri akan memerintahkan aktivitas bisnis dan asset lembaga keuangan tersebut dikelola oleh DICJ. Selanjutnya DICJ akan memindahkan asset dan tanggung jawab (utang) yang bersifat *systematically important* kepada lembaga keuangan perantara yang dibentuk sebagai anak perusahaan dari DICJ.
- Penanganan terhadap modal dan tanggung jawab (utang) lembaga keuangan yang bangkrut tidak dipindahkan kepada lembaga keuangan perantara. DICJ-lah yang akan menyediakan bantuan kepada lembaga keuangan yang bangkrut tersebut untuk menyesuaikan dan mencapai neraca antara kreditor dan lembaga keuangan yang bangkrut itu.
- Bantuan keuangan dapat juga dimungkinkan disediakan oleh lembaga keuangan perantara melalui transfer dari DICJ. Bantuan keuangan tersebut didanai oleh DICJ yang berasal dari pinjaman Pasar Uang atau dari BOJ.
- Untuk menjaga keamanan sejumlah likuiditas yang cukup, Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dapat meminta BOJ untuk menyediakan likuiditas sebagai *lender of last resort* berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang BOJ. Selanjutnya berdasarkan permintaan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan tersebut, BOJ dapat melakukan aktivitas yang seharusnya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan termasuk ketentuan pemberian pinjaman untuk kondisi khusus tertentu.

Selanjutnya dalam pertemuan terdapat pertanyaandan tanggapan, yaitu

1. IR. Andreas Eddy Susetyo, MM, Anggota DPR RI

Apakah jaring pengaman berlaku untuk setiap bank di Jepang, bagaimana pengaturan terhadap hal tersebut?

Jawab:

Sebenarnya jaring pengaman telah ada di bank, namun asuransi itu bersifat independen tidak berpengaruh dari jaring pengaman. Pada saat ini keadaan Jepang lebih baik, sesuai perkembangan jaring pengaman telah diberlakukan pada tahun 2013 dan setiap menjadi anggota jaring pengaman. Saat ini tidak memandang apakah lembaga itu lembaga keuangan atau apapun namun apabila mempengaruhi sistem keuangan maka mendapat perlakuan yang sama. Jaring pengaman ini berguna untuk menjaga para nasabah penyimpan agar menjadi nyaman dan aman saat melakukan penyimpanan di bank. Jaring pengaman sistem keuangan berguna tidak hanya untuk lembaga perbankan namun untuk lembaga keuangan lainnya. Uang yang diberikan kepada bank yang bermasalah bukanlah uang yang diberikan begitu saja namun merupakan suatu pinjaman yang harus dikembalikan kemudian.

Bagaimana FSA melakukan monitoring terhadap krisis keuangan yang terjadi?

Jawab:

FSA melakukan monitoring lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan, baik secara makro prudential maupun secara mikro prudential.

Bagaimana pengawasan stabilitas sistem keuangan? Apakah dilakukan secara terus menerus, bagaimana mekanisme koordinasi dengan otoritas yang lain baik dengan DICJ dan BOJ serta Kementerian Keuangan?

Jawab:

Mekanisme yang dilakukan oleh FSA adalah komunikasi yang terus menerus antara otoritas keuangan secara timely agar respon terhadap penanganan krisis lebih cepat. Komunikasi yang dilakukan minimal 4 kali.

2. Nelson Tampungolon, Komisioner OJK Indonesia.

Dalam pembicaraan disinggung mengenai SIB, apa kriteria suatu bank menjadi SIB atau tidak?

Jawab:

Kriteria SIB sebenarnya telah ditentukan secara global. Di dunia terdapat 30 bank. Dalam ketentuan tersebut jika suatu bank menjadi bankrut dan mempengaruhi sistem keuangan maka bank tersebut masuk dalam kriteria SIB.

Jika suatu bank tersebut tidak masuk dalam kategori 30 bank tersebut, apakah mendapatkan penanganan yang sama dari komite ini?

Jawab:

Jika suatu bank belum sampai bankrut namun dapat membahayakan sistem keuangan, maka mendapatkan penanganan yang sama. Selanjutnya pihak FSA akan memeriksa kondisi keuangan bank yang bermasalah tersebut. Kondisi suatu bank bankrut atau tidak sebenar tidak bisa ditentukan secara langsung namun harus melalui proses pemeriksaan keuangan yang dalam dari FSA. Oleh karena itu perlu sekali pengawasan terhadap kondisi keuangan secara dini.

Jika suatu bank mengalami mismatch, bagaimana mekanisme penanganannya?

Jawab:

Mekanisme penanganannya ditentukan oleh BOJ. Lender of Last Resort memang diberikan oleh BOJ namun antara FSA dan BOJ terdapat koordinasi untuk penanganan hal ini.

3. IR. Nurdin Tampungolon, Anggota DPR RI

a. Siapa yang melakukan penanganan terhadap illegal trading?

b. Penentuan BOJ interest rate BOJ ditetapkan oleh siapa, apakah oleh otoritas keuangan yang terkait atau siapa, dan apa kriteria penentuannya?

c. Untuk interes rate di bank-bank berapa margin interes rate yang diizinkan serta siapa yang menentukan?

- d. Dengan adanya pelemahan ekonomi dunia, apakah hal ini akan menjadi krisis yang mempengaruhi negara-negara asia, khususnya Indosneia, selanjutnya apakah terdapat saran yang dapat dilakukan untuk kondisi di Indonesia?

Jawab:

- a. Sebenarnya hal tersebut dilakukan kepolisian.
- b. Untuk interest rate BOJ dikontrol oleh kementerian keuangan
- c. Untuk interest rate di bank-bank swasta ditentukan oleh bank itu sendiri, margin yang ditentukan sebesar 0% dan paling besar 0,03%.
- d. Sebenarnya kondisi ini telah pernah terjadi sebelumnya yaitu pada tahun 2008 dan 2010. Sehingga ini telah menjadi semacam siklus.

4. Wakil Menteri Keuangan RI

Seberapa cepat dari FSA memberitahu kepada Kementerian Keuanga apabila terjadi permasalahan terhadap perbankan?

Jawab:

Apabila suatu terjadi keadaan kondisi bank bankrut, sebenarnya telah diketahui oleh FSA dan informasi tersebut telah disampaikan ke setiap otoritas keuangan yang terkait.

5. H. Jon Erizal, SE., MBA, Anggota DPR RI

1. *Di Indonesia banyak industri keuangan yang dimiliki oleh Jepang baik pemerintah dan swasta, kami melihat ada peluang secara resiprokal apakah bisa diterapkan kepada bank Indonesia yang beroperasi di Jepang yaitu salah satunya BNI, dimana hal ini bisa memberi keuntungan bagi nasabah bank dari masyarakat jepang yang menabung di BNI dengan perbedaan rate yang cukup sigifikan antara rate perbankan di Indonesia dengan rate perbankan di Jepang juga berguna untuk investasi di Indonesia?*
2. *Selanjutnya dalam konsep RUU Perbankan dinyatakan bahwa bank asing yang beroperasi di Indonesia harus mengubah status*

hukumnya menjadi badan hukum Indonesia, bagaimana pandangan FSA terhadap hal ini?.

6. H. Mukhamad Misbakhun, SE

- a. *Kami sedang menyusun RUU Perbankan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan yang konstruktif untuk penyempurnaan RUU Perbankan yang masih dalam proses penyusunan.*
- b. *Bagaimana mengatasi lack of communication yang mungkin terjadi antara bank sentral dengan OJK, jika terjadi sinyal resiko sistemik, siapa pihak yang bertanggung jawab terhadap hal ini?*

Jawab:

Karena kondisi risiko sistemik ini dapat mengakibatkan dampak yang begitu besar, sudah seharusnya dibangun komunikasi yang intensif antara dua otoritas keuangan yang terkait baik itu OJK dan bank sentral.

Apa yang memicu krisis perbankan di Jepang?

Krisis perbankan di Jepang dapat dipicu oleh keadaan yang dapat mempengaruhi resiko sistemik baik itu yang berasal dari dalam negeri maupun yang bersifat global.

E. Sumitomo Mitsui Banking Corp.

Dalam pertemuan di Sumitomo Mitsui Banking Corp. (SMBC) terdapat beberapa hal yang perlu diketahui:

- SMBC telah bekerja sama dengan BTPN dan telah mendapatkan 50% saham dari BTPN tersebut.
- SMBC telah berkomitmen dengan perusahaan local di Indonesia dan telah memberikan CSR di Indonesia.
- SMBC telah mengadakan training untuk masyarakat lokal di Indonesia.
- SMBC Indonesia telah banyak melakukan kerjasama dengan beberapa bank local di Indonesia, juga memberikan pembiayaan untuk investasi infrastruktur.

Selanjutnya dalam pertemuan ini juga, pihak SMBC memberikan pemaparan jawaban atas pertanyaan dari Komisi XI DPR RI sebagai berikut:

- Apakah Jepang telah berpengalaman dalam krisis keuangan? Jika demikian, kapan terjadi dan bagaimana pandangan dari Bank di Jepang menangani krisis keuangan perbankan?

Terkait dengan pengalaman menghadapi krisis keuangan, SMBC menyatakan bahwa Jepang telah mengalami beberapa krisis keuangan. Misalnya, ada krisis keuangan setelah pecahnya gelembung aset. Dari Februari 1987 sampai Mei 1989, tingkat diskonto resmi Jepang disimpan di 2,5%, pada saat tingkat rekor terendah, menyebabkan gelembung aset. Dimulai pada awal 1990-an, dengan pecahnya gelembung aset dan perlambatan ekonomi yang dihasilkan terutama dari penyesuaian neraca perusahaan dan Bank kebijakan moneter ketat Jepang, non-performing loan (NPL) masalah bank-bank Jepang memburuk. Ada serangkaian kegagalan lembaga keuangan, termasuk bank-bank besar, 1997-1998 (1997-2001, jumlah kegagalan bank, lembaga keuangan regional koperasi dan asosiasi kredit berjumlah 161).

Menghadapi krisis keuangan ini, pemerintah Jepang menerapkan langkah-langkah untuk menstabilkan sistem keuangan negara. Ini sepenuhnya dilindungi deposit dengan membekukan gaji [cut] off skema pada tahun 1996, (membekukan sebagian diangkat pada tahun 2002, dan sepenuhnya diangkat pada tahun 2005 sebagai sistem keuangan stabil). Hal ini juga memperkenalkan "Corrective Action Prompt" sistem pada tahun 1998. Pemerintah juga disuntikkan capital² ke lembaga keuangan sebagai langkah preventif dan mengembalikan mereka ke kesehatan. Secara khusus, pemerintah menyuntikkan 1,8 triliun yen ke 21 bank-bank besar Maret 1998 di bawah mantan "Fungsi Keuangan Stabilisasi Act", diikuti sebesar 8,6 triliun yen menjadi 32 bank di bawah "UU Tindakan Darurat untuk Penguatan Awal Fungsi Keuangan" (berlaku di 1998) 0,3.

Selanjutnya, pada bulan Oktober 2002, untuk memfasilitasi pemulihan ekonomi dengan cepat menyelesaikan masalah NPL, Jasa Keuangan Badan Jepang (FSA) mengumumkan "Program untuk Keuangan Revival" 4 dengan tujuan mengurangi rasio NPL bank-bank besar sebesar 50% oleh fiskal 2004. Hal ini mendorong lembaga keuangan untuk melaksanakan kriteria penilaian aset ketat, dan meningkatkan modal dan pemerintahan rezim mereka.

Berkat suntikan dan program modal tersebut, bank mampu mempercepat pembuangan NPL, sehingga memulihkan kredibilitas sistem keuangan (SMFG dilunasi dana masyarakat disuntikkan pada tahun 2006).

- Pihak mana yang berwenang dalam penanganan krisis keuangan perbankan di Jepang?

FSA (supervisor), Bank of Japan (BOJ) (penyedia likuiditas, dll), dan Lembaga Penjamin Simpanan Jepang (DIC) (operator sistem asuransi deposito dan bertanggung jawab untuk resolusi lembaga keuangan yang gagal) terutama berhubungan dengan perbankan / keuangan krisis di Jepang.

Apakah akan mengakui perlunya menerapkan langkah-langkah untuk menangani krisis keuangan ditentukan oleh Perdana Menteri berdasarkan musyawarah dari Krisis Keuangan Response Council (anggota: Perdana Menteri [kursi], yang Sekretaris Kabinet, Menteri Jasa Keuangan, Komisaris FSA, Menteri Keuangan dan Gubernur BOJ) 0,5.

Resolusi dan Koleksi Corporation (RCC), anak perusahaan dari DIC, juga terlibat, dan mengelola, pulih dan membuang pinjaman dan aset lainnya yang diperoleh dari lembaga keuangan yang gagal.

- Bagaimana pandangan Bank di Jepang pada kerjasama dan koordinasi antara otoritas perbankan dan Pemerintah Jepang dalam menangani krisis keuangan perbankan?

Koordinasi dalam pemerintah melalui berbagai program diperkenalkan untuk menangani krisis keuangan pada akhir 1990-an, serta pembentukan FSA (sebelumnya bernama Badan Pengawas Keuangan) pada tahun 1998 oleh spin-off fungsi keuangan Departemen Keuangan, sangat dianggap oleh mereka yang peduli.

- Bagaimana pandangan Bank di Jepang tentang fungsi Bank Sentral Jepang sebagai *Lender of Last Resort* (LoLR)? Apakah pelaksanaannya berbeda selama kondisi normal dengan krisis keuangan saat ini?

Ketika pemerintah meminta agar perilaku bisnis BOJ diperlukan untuk menjaga stabilitas dari tata keuangan, seperti pemberian pinjaman khusus, BOJ menentukan apakah atau tidak untuk memberikan lembaga keuangan dengan pinjaman khusus berdasarkan kriteria tertentu.

Suku bunga dan syarat dan ketentuan lainnya untuk setiap pinjaman khusus ditentukan oleh Dewan Kebijakan BOJ (suku bunga untuk kredit yang diberikan kepada Chubu Bank pada tahun 2002: tingkat dasar yang berlaku untuk lembaga keuangan + 0,25% untuk pinjaman dijamin dan + 0,5% untuk pinjaman tanpa jaminan) .

Di masa lalu, BOJ memberikan pinjaman jembatan diperlukan ketika pemerintah gagal diselesaikan lembaga keuangan atau modal disuntikkan untuk mencegah krisis keuangan, dan dianggap sebagai memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

- Bagaimana pandangan Bank di Jepang terhadap bantuan pinjaman darurat dalam krisis keuangan? Pihak mana yang diberi bantuan pinjaman darurat?

BOJ menerapkan berbagai langkah untuk mengatasi krisis keuangan global tahun 2008 yang dipicu oleh runtuhnya Lehman Brothers, termasuk (i) pengurangan tingkat kebijakan, (ii) langkah-langkah untuk menjamin stabilitas pasar keuangan (penyediaan dana dalam mata uang USD untuk pasar, dll), dan (iii) langkah-langkah untuk

memfasilitasi pembiayaan korporasi (tindakan sementara seperti program pembelian CP / obligasi) 0,6

Selanjutnya, lembaga keuangan yang terkait dengan pemerintah, seperti Bank Pembangunan Jepang (DBJ) dan Shoko Chukin Bank, menyediakan dana untuk perusahaan (operasi tanggap krisis) dengan peningkatan kredit dari berafiliasi pemerintah Jepang Finance Corporation (JFC).

Langkah-langkah ini berperan dalam menyediakan pembiayaan korporasi tambahan selama krisis keuangan ketika lembaga keuangan sektor swasta tidak mampu menyediakan dana yang cukup.

- Apakah pemberian Bantuan Pinjaman Darurat membutuhkan persetujuan atau jaminan dari pemerintah?

Seperti disebutkan sebelumnya, BOJ menyediakan dana untuk lembaga keuangan untuk resolusi gagal, jika perlu, serta dalam kegiatan usahanya. Untuk resolusi gagal, syarat dan kondisi pinjaman ditentukan oleh Dewan Kebijakan berdasarkan kasus per kasus.

Untuk menyediakan dana untuk perusahaan dalam krisis, pemerintah mungkin perlu memberikan bentuk tertentu peningkatan kredit. Sebagaimana dicatat sebelumnya, ketika lembaga-lembaga keuangan yang berafiliasi pemerintah melakukan operasi tanggap krisis, JFC memberikan tambahan kredit.

- Bagaimana meminimalkan moral hazard dalam pemberian Bantuan Pinjaman Darurat?

Untuk memfasilitasi pembiayaan perusahaan pada saat krisis keuangan, BOJ membeli surat berharga dan obligasi melalui lembaga keuangan, bukan langsung dari emiten, untuk mencegah alokasi sewenang-wenang dana untuk perusahaan individual.

Selain itu, mengenai pinjaman khusus BOJ, telah ditetapkan empat prinsip dalam melakukan bisnis yang diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan untuk mencegah moral hazard.

Prinsip 1: Harus ada kemungkinan kuat bahwa risiko sistemik akan terwujud;

Prinsip 2: Jangan sampai ada alternatif untuk penyediaan dana bank sentral;

Prinsip 3: Semua pihak yang bertanggung jawab diminta untuk mengambil tanggung jawab yang jelas untuk menghindari moral hazard; dan

Prinsip 4: kesehatan keuangan BOJ tidak boleh terganggu.

- Apa kriteria SIB dalam pandangan Bank di Jepang?

Pada bulan Agustus 2015, FSA menerbitkan rancangan peraturan tentang SIB untuk secara bertahap dari tahun 2016. Berdasarkan peraturan ini, SIB di Jepang diklasifikasikan ke dalam dua kategori: SIB Global (G-SIB) dan SIB Domestik (D-SIB). Penilaian kami dari draft peraturan adalah bahwa hal itu sejalan dengan kesepakatan internasional.

Peraturan ini dimaksudkan untuk berlaku untuk bank yang aktif secara internasional (bank yang memiliki basis di luar negeri).

G-SIB penunjukan dibuat oleh Komisaris FSA, berdasarkan penilaian dari pentingnya sistemik lembaga keuangan oleh Dewan Stabilitas Keuangan (FSB). Sebuah penyangga ibukota diterapkan untuk G-SIB pada tingkat yang ditentukan oleh Komisaris FSA. (Tingkat penyangga ibukota, yang tidak diungkapkan belum, diharapkan konsisten dengan perjanjian internasional.)

D-SIB penunjukan dibuat oleh Komisaris FSA, berdasarkan tingkat kepentingan sistemik dalam negeri ditentukan dalam terang status operasional bank dalam sistem keuangan Jepang.

Kriteria berikut diterapkan untuk bank domestik dengan total aset konsolidasi 15 triliun yen atau lebih.

Faktor Dampak	Bobot	Indikator
Ukuran	25%	Total eksposur digunakan untuk perhitungan rasio leverage Basel III
Keterkaitan	5%	Aset sistem intra-keuangan
	5%	Liabilitas sistem intra-keuangan
	5%	Total Surat berharga

Faktor Dampak	Bobot	Indikator
	5%	Pemegang Efek Ekuitas
	5%	Simpanan biasa lebih dari 10 juta yen
besar penggantian / infrastruktur kelembagaan keuangan	8.33%	Jumlah penyelesaian tahunan melalui sistem settlement
	8.33%	Saldo aset trust dan sejenisnya
	8.33%	Nilai transaksi underwritten dalam utang dan ekuitas pasar
kompleksitas	8.33%	Perhitungan Lebih atas jumlah derivative nasional
	8.33%	Klaim lintas yurisdiksi (wilayah hukum)
	8.33%	Liabilitas lintas yurisdiksi
Total	100%	

Daftar D-SIB dan tarif penyangga ibukota berlaku belum diungkapkan, tapi mengingat bahwa aset D-SIB lebih kecil daripada G-SIB, tingkat penyangga ibukota cenderung lebih rendah dari yang berlaku untuk G-SIB.

- Apakah daftar SIB yang ditentukan oleh otoritas perbankan perlu dipublikasikan ke masyarakat?

Daftar lembaga keuangan yang ditetapkan sebagai SIB harus diungkapkan untuk memastikan bahwa informasi yang tepat diberikan kepada pelanggan, investor dan pelaku pasar.

- Apa dampak dari kepercayaan masyarakat terhadap bank yang masuk dalam daftar SIB?

Lembaga keuangan sudah mulai mengungkapkan informasi secara tepat waktu dan tepat, termasuk rasio modal peraturan, yang diperlukan untuk menilai kesehatan mereka. Dengan demikian, pada dasarnya, tidak ada dampak mendatang dalam kaitannya dengan kepercayaan publik. Namun, lembaga keuangan yang baru ditunjuk sebagai D-SIB dan wajib memiliki modal peraturan rasio kecukupan tinggi mungkin mengalami rendah ROE dan harga saham sebagai hasilnya. Pada saat yang sama, mungkin melihat efek positif, seperti

kepercayaan deposit yang lebih baik atau biaya pendanaan yang lebih rendah di pasar, sebagai akibat dari peningkatan kesehatan keuangan.

- Bagaimana pandangan Bank di Jepang pada pemulihan dan mekanisme resolusi untuk bank-bank bermasalah yang dianggap SIB, apakah itu berbeda dengan bank non-SIB?

Mengingat perjanjian internasional, G-SIB di Jepang diwajibkan untuk mengembangkan Pemulihan Rencana tahunnya. Selain itu, FSA bertanggung jawab untuk mengembangkan Rencana Resolusi untuk G-SIB. Selanjutnya, ada kemungkinan bahwa D-SIB akan diminta untuk mengembangkan Rencana Pemulihan di masa depan.

Melalui kerangka ini, pemulihan tertib dan resolusi lembaga keuangan dapat dicapai. Sebagai manfaat sisi, kerangka memungkinkan komunikasi yang erat antara lembaga keuangan dan otoritas pengawas dalam proses pengembangan Pemulihan Rencana, dan memberikan kontribusi untuk meningkatkan manajemen bisnis dan manajemen risiko lembaga keuangan.

Di sisi lain, saat ini, metode untuk pemulihan dan resolusi di Jepang ditentukan berdasarkan kasus per kasus, berdasarkan adanya risiko sistemik, bukan penunjukan SIFI.

Dalam kasus di mana ada risiko sistemik, pemulihan dan resolusi metode berikut di tempat:

- "Keuangan Response Program Crisis" diperkenalkan untuk bank (Deposit Insurance Act; lihat butir a di atas.)
- Deposit Insurance Act direvisi dan selaras dengan kesepakatan internasional di 2013.
- "Langkah-langkah untuk Resolusi Tertib Aset dan Kewajiban Lembaga Keuangan untuk Tujuan Memastikan Stabilitas Sistem Keuangan (Resolusi Tertib)" diperkenalkan untuk lembaga keuangan, dll (yaitu deposito-mengambil lembaga keuangan, perusahaan asuransi dan sekuritas) untuk mencegah signifikan gejolak di system keuangan.

Di bawah Keuangan Program Respon Krisis Jepang, perlunya Resolusi Tertib disertifikasi oleh Perdana Menteri, tunduk pada resolusi Krisis Keuangan Response Dewan tersebut. Dalam Resolusi Tertib, jika perlu, pemerintah akan menyediakan likuiditas dan pendanaan melalui DIC (penguatan modal diperbolehkan kecuali lembaga keuangan yang dimaksud adalah bangkrut). Pada prinsipnya, setiap kerugian yang timbul dari tindakan tersebut harus ganti rugi oleh industri keuangan (beberapa pengecualian ada).

Di sisi lain, ketika risiko sistemik tidak ada, Program Respon Krisis Keuangan tidak dilaksanakan, dan proses penyelesaian kegagalan biasa diimplementasikan (misalnya resolusi Inkubator Bank of Japan menggunakan skema pay-off pada tahun 2010).

Langkah-langkah tersebut sangat dihargai untuk membantu menstabilkan sistem keuangan Jepang. Harap dicatat bahwa itu dianggap wajar untuk mengambil proses penyelesaian yang berbeda berdasarkan dampak potensial dari kegagalan pada sistem keuangan. Negara-negara besar mengambil pendekatan yang sama.

- Bagaimana pandangan Bank di Jepang terhadap konsep jaminan dan jaminan untuk pemulihan dan resolusi bank atau lembaga keuangan yang berada dalam kesulitan?

Di Jepang, "Kontrak Bail-in Recognition System" telah berada di tempat di bawah 2.013 revisi tersebut dari Asuransi UU Deposit, dimana lembaga keuangan telah mendapatkan dana dengan menerbitkan utang bawahan dengan Bail-dalam Klausul.

Selain itu, dalam pandangan diskusi yang sedang berlangsung FSB pada yang membutuhkan G-SIB untuk mempertahankan minimum Total Loss menyerap Kapasitas (TLAC), ada kemungkinan bahwa tiga Jepang mega-bank akan diminta untuk mengeluarkan kewajiban yang memungkinkan bail-in pada resolusi kegagalan.

Seperti disebutkan di atas, dari sudut pandang Resolusi Tertib, tampaknya masuk akal untuk memerlukan kerangka di mana kreditor menanggung kerugian. Namun, kerangka tersebut harus hati-hati

dirancang untuk menghindari efek samping yang berlebihan pada biaya pendanaan lembaga keuangan'.

Selanjutnya, skema bail-in diperkenalkan setelah krisis keuangan terakhir. Dengan demikian, belum sepenuhnya diuji karena kemampuannya untuk menjamin stabilitas sistem keuangan. Selain itu, dalam terang pengalaman Jepang, keberadaan kerangka di mana pemerintah dapat memberikan dukungan (yaitu memungkinkan dana talangan) dalam kondisi tertentu dapat membantu menjaga stabilitas sistem keuangan, karena akan meningkatkan krisis manajemen optionality. Tentu, penting untuk mengambil langkah yang tepat selama masa normal, termasuk langkah-langkah pengawasan dan pemantauan, untuk mencegah moral hazard dari bail-out.

Selanjutnya dalam pertemuan terdapat masukan dan tanggapan, yaitu:

H. Mukhamad Misbakhun, SE

Bagaimana pandangan anda terhadap financial sektor dan pandangan anda dalam single ownership in foreign bank ini Indonesia?

Jawab:

SMBC sangat memahami terhadap perkembangan perbankan di Indonesia namun sangat concern terhadap perkembangan perbankan di Indonesia khususnya Bank BTPN yang mendapat pendanaan dari SMBC. SMBC tidak memiliki pandangan terhadap perkembangan perkembangan di Indonesia.

Terkait dengan pembentukan RUU Perbankan, apakah anda memiliki pandangan terhadap pembatasan kepemilikan asing dalam perbankan asing di Indonesia?

Jawab:

SMBC mengharapkan fleksibilitas dalam pengaturan perbankan khususnya untuk terhadap perbankan

IR. Andreas Eddy Susetyo, MM:

Apakah ada pembatasan atau pemabatasan terhadap proyek investasi perbankan di Indonesia?

Jawab:

Pada Prinsipnya banyak perusahaan sangat berminat dan senang untuk berinvestasi di Indoensia khususnya terhadap investasi infrastruktur.

Apakah ada persiapan atau pencegahan dari SMBC sebelum terjadinya krisis keuangan?

Jawab:

FSA telah memberikan skenario apabila terjadi krisis dan informasi mengenai krisis kepada semua bank, sehingga SMBC selalu mengetahui dan menganisasipasi apabila terjadinya krisis berdasarkan informasi dari FSA.

F. Bank Negara Indonesia (BNI) Tokyo

Dalam pertemuan di BNI Perwakilan Tokyo, pihak BNI Tokyo memberikan pemaparan jawaban atas pertanyaan dari Komisi XI DPR RI sebagai berikut:

1. Perizinan

Bagaimana proses perijinan pendirian BNI Kantor Perwakilan Tokyo?

BNI Tokyo mengawali operasinya sebagai *Representative Office* pada tanggal 1 Desember 1959 dan mendapatkan lisensi penuh sebagai Kantor Cabang pada tanggal 1 Desember 1968. Operasional *representative office* hanya sebagai kantor pemasaran dengan jumlah staf 1 *chief representative* dan 1 orang *staff*. Kegiatan *Representative Office* tersebut merupakan langkah awal untuk berdirinya kantor cabang penuh dikemudian hari.

Sejak beroperasi BNI Tokyo sebagai kantor cabang penuh, BNI Tokyo dapat memberikan semua jenis layanan perbankan mulai dari aktifitas konsumen & ritel dan juga bisnis banking. konsumen & ritel berupa produk-produk tabungan, deposito, *individual remittance*, sedangkan bisnis banking berupa pemberian *corporate loan*, *corporate remittance*, *trade finance*, *foreign exchange*, dan aktifitas *securities*, baik dalam mata uang JPY maupun USD.

BNI juga *mendirikan* Sub – branch Osaka pada tahun 2013 yang merupakan perpanjangan tangan fungsi pemasaran kantor cabang

Tokyo di area Kansai (Osaka) dengan tujuan untuk mendukung aktifitas bisnis dan *relationship* dengan Japan Regional Bank (JRB) yang berada di sekitar Osaka. JRB tersebut merupakan potensi yang dimanfaatkan oleh BNI Tokyo sebagai salah satu sumber *funding*. Selain itu JRB juga memiliki beberapa nasabah yang membuka perusahaan anak (*subsidiary*) di Indonesia. Perusahaan anak dari nasabah JRB tersebut menjadi *target market* dari BNI dalam negeri untuk menyalurkan aktifitas bisnisnya melalui BNI di Indonesia.

Apakah terdapat kendala dalam proses perijinan? Jika ada, hal apa yang menjadi kendala.

Tidak ada kendala berarti dalam proses perijinan di Jepang karena pada dasarnya perijinan tambahan dapat diusulkan kepada FSA pada saat BNI Tokyo memerlukan ijin untuk memperluas layanan, misalnya ijin untuk membantu pembukaan rekening tabungan di Indonesia. FSA biasanya meminta data dan analisa *cost and benefit* serta pertimbangan mengapa membuka layanan tersebut termasuk manfaatnya bagi masyarakat Jepang. Di samping itu FSA juga akan melihat apakah internal prosedur dan mitigasi terhadap risiko yang mungkin timbul dari layanan baru tersebut sudah cukup memadai.

2. Kegiatan Usaha

Apakah yang menjadi cakupan kegiatan usaha BNI Kantor Perwakilan Tokyo?

BNI Tokyo menjalankan kegiatan usaha sebagaimana bank komersial pada umumnya yang merupakan fungsi *intermediary* antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pemberian pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati – hatian.

Cakupan bisnis BNI Tokyo adalah sebagai berikut :

1) Pengumpulan Dana

BNI Tokyo menerima dana baik dari lembaga keuangan seperti Bank Regional Jepang (Japan Regional Bank) dalam bentuk penempatan/*placement*, Megabanks dalam bentuk *Banker's*

Acceptance (BA Funding) , serta dana ritel yang disimpan dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka maupun giro oleh nasabah perorangan maupun *Corporate*. (posisi per Agustus 2015 *funding* dari JRB JPY 7.3 Milyar dan USD. 7 juta.-, *BA Funding* USD.35 juta) Adapun dana *funding* yang diterima oleh Cabang Tokyo dari JRB adalah sebagai berikut :

Bank JRB and JBIC	Currency	Amount	Currency	Amount
Call Money (000)				
Okazaki Shinkin			USD	7,000.00
San-In Godo Bank	JPY	1,000,000.00		
The Bank of Kyoto	JPY	1,000,000.00		
Joyo Bank	JPY	1,000,000.00		
Chugoku Bank	JPY	1,000,000.00		
Total		4,000,000.00		7,000.00
Time Deposit Bank (000)				
The Nanto Bank	JPY	300,000.00		
The Hyakujushi Bank	JPY	500,000.00		
Amagasaki Shinkin	JPY	500,000.00		
Hiroshima Bank	JPY	1,000,000.00		
Total		2,300,000.00		

2) Kredit

BNI Tokyo menyalurkan kredit / pinjaman terutama kepada perusahaan lokal dalam bentuk pinjaman bilateral, *off shore loan*, maupun bersama sama dengan *counterpart* memberikan pinjaman dalam bentuk pinjaman sindikasi. (posisi per Juli 2015 *offshore loan* sebesar USD 171 juta , *local loan* sebesar USD 43.86 Juta dan pinjaman sindikasi sebesar USD 6.14 Juta. Salah satu debitur kami adalah Sumitomo Mitsui Corp yang salah satu proyeknya adalah MRT Jakarta)

3) Trade

BNI Tokyo menyediakan *trade service* seperti *Confirming L/C*, *Advising L/C* dan *financing LC*. (*volume trade* per Agustus 2015 adalah sebesar USD. 97,5 juta). Salah satu nasabah lokal yang aktif bertransaksi Trade di Cabang Tokyo adalah Nomura Trading dengan aktifitas impor kopi dari berbagai daerah di Indonesia.

4) Jasa-jasa

BNI Tokyo juga memberikan produk dan jasa berupa kiriman uang (*remittance*), baik kiriman individu maupun *corporate*. BNI Tokyo memiliki produk untuk kiriman uang berupa *Express Transfer*, *Genkin Kakitome* dan juga transfer dengan datang langsung ke *counter*. *Volume remittance* sampai dengan Agustus 2015 adalah sebesar USD. 25 juta.

5) Treasury

- BNI Tokyo melayani transaksi *foreign exchange* bagi nasabah yang membutuhkan transaksi dalam rangka pembayaran perdagangan barang dan jasa (ekspor dan impor) dan juga transaksi lindung nilai (*Hedging*) bagi nasabah yang memerlukan dengan produk *forward* dan *swap*.
- BNI Tokyo melakukan penempatan sebagian eksekutif dana pada surat berharga (*securities*) pemerintah dan korporat.

Apakah terdapat pembatasan ruang lingkup kegiatan usaha BNI Kantor Perwakilan Tokyo? Jika ada mohon dijelaskan?

Sebagai kantor cabang yang mempunyai lisensi penuh, pada dasarnya BNI Tokyo dapat melakukan transaksi perbankan tanpa limitasi sebagaimana bank asing lainnya di Jepang. Meskipun demikian apabila BNI Tokyo akan menjual produk dari Kantor Pusat Indonesia maka harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu sebagai banking agent dari FSA. Keterbatasan ruang lingkup layanan lebih kepada pertimbangan *cost and benefit* dari sisi bisnis. Sebagai contoh, hanya beberapa bank asing yang ikut di dalam *system interbank domestic clearing* karena biaya *annual fee and membership fee* tidak dapat

tertutup dari revenue atas volume transaksi yang ada. Demikian juga dengan layanan ATM terkait dengan mesin ATM yang secara spesifikasi teknis dan cost and benefit tidak feasible.

Kegiatan usaha perbankan apa yang cukup mendapat perhatian konsumen perbankan (debitur dan kreditur) di Jepang?

Secara umum, *Loan to Deposit Ratio* bank-bank di Jepang masih sangat rendah (sekitar 60 %), bahkan kecenderungan semakin menurun. Dengan bunga dana yang sangat rendah (0.03 % per tahun) maka masyarakat Jepang tertarik untuk menanamkan dananya di produk-produk investasi dan pasar modal. Di lain pihak, bank bank Jepang karena tingkat suku bunga pinjaman yang rendah (sebagai contoh tingkat bunga KPR di Jepang 2.5 % per tahun dengan jangka waktu sampai dengan 30 tahun) maka strategi mereka adalah meningkatkan *fee based income* (contoh biaya penarikan uang dari ATM di luar jam kerja (09.00 s/d 17.00) adalah JPY 109/transaksi) serta berusaha untuk ekspansi bisnis ke *emerging market* yang memiliki *Net Interest Margin* yang tinggi. Dari sisi BNI Tokyo, karena Indonesia menjadi salah satu partner bisnis utama bagi Jepang, maka produk dan jasa BNI Tokyo berupa *trade finance*, *trade loan related* dan juga transaksi *foreign exchange* merupakan produk yang sangat dikenal oleh partner bisnis ataupun nasabah di Jepang.

Bagaimana dengan kinerja keuangan BNI Kantor Perwakilan Tokyo terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha perbankan?

Secara umum, ditengah persaingan yang sangat ketat dan kondisi perekonomian dunia yang cenderung melambat bisnis BNI Tokyo di Jepang masih terus berkembang dan memberikan kontribusi *profit* kepada Bank BNI . Adapun highlight neraca keuangan dan Profit & Loss Kantor Cabang Tokyo adalah sebagai berikut :

a. Highlight Assets & Liabilities Kantor Cabang Tokyo

Pos (Ribu USD)	Desember 2014	Juni 2015	Agustus 2015
Total Assets	498,644	469,416	465,572

Total Earning Assets	432,645	392,741	404,873
Loan	146,766	141,148	220,891
Trade	209,390	172,770	97,574
Securities	60,996	64,037	72,631
Placement	-	-	-
Other Assets	65,999	76,675	60,699
Total Liabilities	498,644	469,416	465,572
Short Term Funding	152,881	127,459	134,118
Long Term Funding	327,950	316,644	306,644
Other Liabilities	17,813	25,313	24,809

b. Highlight Profit & Loss Kantor Cabang Tokyo

Pos (Ribu USD)	Desember 2014	Juni 2015	Agustus 2015
Operating Income	8,418	2,825	3,682
Net Interest Income (NII)	3,680	1,960	2,567
Fee Based Income	4,738	865	1,115
Operating Expenses	4,764	2,005	2,684
Net Non Operating Income	7	59	77
Provisions	86	(118)	(119)
P/L before Tax, OHCKB	3,575	997	1,195

3. Pengaturan & Pengawasan

Bagaimana pelaksanaan pengaturan dan pengawasan BNI Kantor Perwakilan Tokyo selama ini ?

Sebagai kantor cabang, BNI Tokyo harus mematuhi (*comply with*) peraturan perbankan Jepang disamping peraturan yang berlaku di Indonesia. Untuk itu, BNI mempunyai sistem pengendalian internal yang cukup memadai baik di BNI Tokyo serta di Kantor Pusat Indonesia untuk memastikan terpenuhinya *compliance* terhadap regulasi yang

digariskan oleh kedua regulator. Disamping itu BNI juga menerima supervisi eksternal dari Jepang (FSA, BOJ, dan Japan MOF) serta dari Indonesia (OJK dan BPK) yang melakukan aktivitas audit berupa *on-site visit* maupun *off-site visit* secara periodik maupun berupa laporan-laporan secara mingguan/bulanan.

Terkait peraturan BOJ yang menerapkan Cash Equivalent Value sebesar JPY 2 milyar dalam bentuk Eligible Asset (Kas, Government Bond) yang harus penuh semua bank asing, maka BNI Tokyo telah memenuhi ketentuan dimaksud dalam bentuk Government Bond sebesar JPY 1.2 Milyar dan sisanya dalam bentuk tunai.

Bagaimanakah peran dan tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan fungsi mikroprudensialnya khususnya terhadap pelaksanaan pengaturan dan pengawasan BNI Kantor Perwakilan Tokyo?'

OJK secara aktif memainkan peran sebagai supervisor dengan melakukan supervisi secara regular ke BNI Tokyo untuk memastikan agar seluruh aktifitas bank yang dilakukan di BNI Tokyo sesuai terhadap ketentuan perbankan di Indonesia. Supervisi dari OJK biasanya dilakukan dengan *site visit*, terakhir kali *site visit* dilakukan pada tahun 2013. BNI Tokyo juga membuat laporan yang ditujukan ke OJK yang dikonsolidasikan oleh BNI Head Office.

BNI Tokyo bersama-sama dengan OJK juga melakukan kegiatan sosialisasi / edukasi perbankan secara rutin kepada para tenaga kerja Indonesia yang ada di Jepang baik dalam bentuk seminar maupun pelatihan kewirausahaan. Terakhir kali kami melakukan kegiatan bersama dengan OJK pada bulan Mei 2015.

Bagaimana peran dan tugas Bank Indonesia dalam menjalankan fungsi makroprudential works?

BNI Tokyo secara aktif berkoordinasi dan konsultasi dengan BI Tokyo *representative* untuk membahas ketentuan BI terkait perbankan untuk memastikan bahwa aktifitas bisnis yang dilakukan oleh BNI Tokyo

sesuai atau tidak melanggar ketentuan perbankan di Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Diskusi juga sering dilakukan terkait dengan kondisi perekonomian terkini di Indonesia.

Apakah terdapat pengaturan dan pengawasan oleh Lembaga Otoritas Perbankan Jepang terhadap BNI Kantor Perwakilan Tokyo? Jika ada, lembaga apa yang melakukan kegiatan tersebut serta bagaimana mekanisme yang dilakukannya?

Otoritas Jepang yang melakukan supervisi kepada BNI Tokyo adalah sebagai berikut:

- **MOF (Ministry of Finance)**

Melakukan supervisi yang terkait dengan Foreign Exchange Law terutama tentang KYC (Know Your Customer) dan Anti Money Laundry (AML). Mekanisme supervisi dapat berupa site visit ataupun tertulis. MOF juga sering berkirim surat untuk meminta konfirmasi terhadap transaksi yang mencurigakan atas nama-nama tertentu. BNI wajib merespon dan melaporkan apabila menemukan transaksi – transaksi mencurigakan. Secara periodik, MOF melakukan pemeriksaan 2 – 3 tahun sekali. Site visit terakhir oleh MOF dilakukan pada tahun 2014. Pada pemeriksaan terakhir, MOF memberikan penilaian bahwa kinerja BNI Tokyo sudah baik agar tetap dipertahankan.

- **FSA (Financial Service Authority)**

Melakukan supervisi yang berkaitan dengan semua aspek aktivitas perbankan. Mekanisme supervisi berupa site visit maupun hearing. Pemeriksaan site visit terakhir oleh FSA dilakukan pada tahun 2010, untuk hearing dilakukan setiap tahun, terakhir dilakukan bulan Agustus 2015. Disamping itu secara periodik (2 kali dlm 1 tahun) BNI Tokyo wajib menyampaikan laporan tentang aktifitas bisnis dan kondisi likuiditas terkini. Pada pemeriksaan terakhir, FSA memberikan rating "B" (*Excellent compare with other foreign bank*)

- **BOJ (Bank of Japan)**

Melakukan supervisi yang berkaitan dengan aktivitas perbankan biasanya lebih menitikberatkan kepada likuiditas dan proses pemberian kredit kepada Debitur. Mekanisme supervisi dapat berupa site visit maupun pertanyaan tertulis. Pemeriksaan site visit terakhir oleh BOJ dilakukan pada tahun 2012. Secara periodik BNI Tokyo wajib menyampaikan laporan aktivitas yang dilakukan kepada BOJ. Pada pemeriksaan terakhir, BOJ hanya memberikan komentar secara *general* yang harus di *follow up* oleh Cabang Tokyo.

4. Rencana Pembentukan RUU JPSK

Bagaimana pandangan BNI Kantor Perwakilan Tokyo terhadap krisis keuangan perbankan?

Krisis keuangan perbankan umumnya berawal dari hilangnya kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan yang umumnya ditandai dengan terjadinya penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung maka bank akan mengalami krisis likuiditas berupa kesulitan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Krisis likuiditas perbankan juga bisa menimbulkan risiko sistemik apabila menimbulkan *domino effect* ke sistem perbankan. Di sisi lain krisis perbankan juga akan memicu kenaikan suku bunga kredit akibat mahalanya biaya dana (DPK) dan ketidakseimbangan *demand – supply*. Tingginya suku bunga kredit yang terus berlanjut akan berdampak negatif pula bagi debitur / sektor dunia usaha yang menderita oleh semakin tingginya biaya bunga yang tidak didukung oleh kenaikan pendapatan. Dampak negatif lanjutannya akan kembali kepada sistem perbankan yang akan terkena dampak dari meningkatnya NPL.

Bagaimana pandangan BNI Kantor Perwakilan Tokyo terhadap fungsi lender of the last resort Bank Indonesia dalam terjadinya krisis keuangan perbankan?

Kebijakan Bank Indonesia sebagai lender of last resort (LLR) merupakan tools yang sangat efektif untuk menjaga dan menyelamatkan sistem perbankan di saat kondisi krisis. Sebagai kantor cabang yang beroperasi di Jepang, BNI Tokyo sebagaimana bank asing lainnya tidak menjadi anggota Deposit Insurance Corporation of Japan (DCIJ) sehingga simpanan nasabah BNI Tokyo tidak dijamin oleh DCIJ. Meskipun demikian, untuk mengelola permasalahan likuiditas tersebut maka diterbitkanlah Amendment of Banking Law bulan June 2013 yang mewajibkan kantor cabang bank asing untuk menjaga kecukupan modal minimal sebesar 2 milyar Yen dalam bentuk tunai, JGB atau surat berharga lain yang diterbitkan oleh otoritas keuangan Jepang. Di sisi lain, sebagai kantor cabang BNI, maka BNI Tokyo juga mendapatkan dukungan likuiditas dari kantor pusat apabila mengalami kondisi krisis (*BNI global liquidity policy*).

Bagaimana pandangan BNI Kantor Perwakilan Tokyo terkait bantuan pinjaman darurat yang dapat diberikan kepada bank yang sedang mengalami krisis?

Pinjaman darurat yang diberikan kepada bank sangat bergantung dari kondisi likuiditas pasar uang yang ada. Pinjaman darurat paling awal akan dilakukan oleh otoritas (BOJ) hanya kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas dengan memberikan pinjaman darurat, namun pinjaman darurat dapat dilakukan apabila dijamin oleh Surat Berharga Pemerintah yang dimiliki Bank yang kesulitan tersebut. Untuk menghindari terjadinya salah interpretasi, BOJ telah mendefinisikan kapan sebuah bank dinyatakan mengalami krisis, termasuk parameter yang dipakai sebagai acuan untuk menyatakan sebuah bank dinyatakan sedang mengalami krisis. Apabila kondisi pasar semakin memburuk dimana dikhawatirkan akan terjadi systemic risk maka Pemerintah melalui FSA akan mengusulkan kepada Parlemen untuk melaksanakan pinjaman darurat kepada bank – bank yang membutuhkan setelah mendapatkan persetujuan Parlemen. Saat ini, mekanisme seperti diatas tidak tertulis namun praktek membantu bank yang sedang mengalami

krisis dan membutuhkan pinjaman darurat pernah terjadi pada saat *Asian Crisis* pada tahun 1998.

Bagaimana masukan dan tanggapan BNI Kantor Perwakilan Tokyo terhadap pembentukan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan?

Pembentukan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan akan memberikan dampak positif berupa kepastian hukum, standarisasi tindakan yang perlu diambil, serta kepastian peran *stakeholder* apabila terjadi krisis perbankan. Dengan demikian institusi finansial dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik menghadapi kondisi ketidakpastian akibat krisis perbankan.

Selanjutnya dalam pertemuan terdapat masukan dan tanggapan, yaitu:

H. Jon Erizal, SE., MBA:

1. *Fee yang ditunjukkan cukup tinggi, selain itu LDR kita sebesar 60%, Apakah tidak mungkin dana di BNI Tokyo ini dimanfaatkan di Indonesia? Apakah ada limit di Jepang untuk di pasar uang? Apakah ada batasan menetapkan rate untuk deposito?*
2. *Apakah placement untuk pembiayaan hanya untuk perusahaan jepang atau bisa untuk perusahaan Inonesia?*

Jawaban:

Di Jepang LDR semakin menurun sehingga bank Jepang ekspansi ke luar negeri karna ratenya lebih tinggi, oleh karena itu BNI Tokyo mendapatkan funding dari bank di jepang untuk dapat placement untuk perusahaan di Indonesia. Untuk di Pasar Uang Jepang tidak ada limit. 54 regional bank yang mlakukan kerja sama dengan BNI Tokyo, saat ini baru 10 regional bank, yang rata2 memeberikan dana ke BNI Tokyo sebesar 10 juta dolar. Mengapa Jepang belum secara agresif ke Indonesia, karena masalah *investment grade rating* dari S&P.

IR. Andreas Eddy Susetyo, MM:

1. *Bagaimana pengaruh di pasar terhadap BNI Tokyo yang tidak dijamin oleh DICJ?*

2. *Apakah FSA dalam memeriksa BNI Tokyo tidak memeriksa likuiditas dan aset komoditi?*
3. *Dalam regulasi disebutkan ada pemeriksaan BI dan OJK, dapat dijelaskan?*

Evi Zainal Abidin. B. Comm:

Dengan Bank BNI Tokyo tidak mendapat jaminan dari DICJ, apakah BNI Tokyo menaikan suku bunga sebagai tabungan yang tidak dicover oleh jaminan, selain itu kiat-kiat atau terobosan yang dilakukan oleh BNI Tokyo untuk memikat atau menarik minat nasabah orang Jepang menabung di BNI Tokyo?

Jawaban:

Rate Bank di Jepang 0-0,03% oleh karena kiat BNI Tokyo adalah nasabah yang memiliki perusahaan atau partner dagang di Indonesia yang akan impor atau ekspor ke Indonesia menjadi sasaran nasabah BNI Tokyo, selanjutnya BNI sebagai sumber informasi.

G. Pertemuan Dengan Pakar Dari Universitas National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)

Dalam pertemuan Delegasi Komisi XI DPR RI dengan pakar Takeshi Shiraisi dari Universitas National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) diperoleh masukan sebagai berikut:

- Dalam memecahkan permasalahan stabilitas sistem keuangan perlu adanya komunikasi antara otoritas keuangan di suatu negara.
- Selanjutnya Pemerintah dan Parlemen sebagai wakil rakyat perlu duduk bersama untuk membahas permasalahan stabilitas keuangan, yang dimungkinkan hasil yang disepakati adalah adanya suatu kebijakan atau aturan yang dikeluarkan untuk memecahkan permasalahan stabilitas keuangan.
- Dalam memperbaiki sistem ekonomi Indonesia, Indonesia harus menunjukkan reformasi struktur ekonomi, contoh perlu meningkatkan komoditas ekonomi Indonesia yang menjadi andalan bangsa ini. Selain itu untuk meningkatkan kebutuhan sektor industri, Indonesia harus

meningkatkan sumber daya yang ada baik itu sumber daya alam dan sumber daya manusianya serta juga melakukan promosi yang cukup agar sector industri Indonesia berkembang kembali.

- Indonesia hendaknya secara major tidak hanya tergantung transaksi industrinya dengan Cina dan Amerika, perlu dipertimbangkan pula transaksi industri dengan beberapa Negara maju lainnya diantaranya Jepang dan Negara asia timur lainnya.
- Kondisi nilai rupiah yang saat ini mengalami penurunan tidak serta merta merupakan penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun lebih dilihat dari perkembangan ekonomi global yang terjadi, sehingga Indonesia seharusnya lebih mengantisipasi kondisi nilai rupiah dengan memperbaiki sektor ekonomi dan industri. Karena hal ini diharapkan akan membaik secara bertahap.

H. Rapat Koordinasi Komisi XI DPR RI, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Dalam kunjungan kerja Komisi XI DPR RI ke Jepang juga dilakukan rapat koordinasi bersama dengan Wamenkeu, BI, OJK, dan LPS. Rapat koordinasi ini membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan RUU JPSK. Dalam rapat koordinasi ini terdapat beberapa pandangan dari Kemenkeu, BI, OJK, LPS, serta pandangan dari Anggota Komisi XI DPR RI.

Adapun pandangan tersebut terangkum sebagai berikut:

1. Kementerian Keuangan

Adapun pandangan Wamenkeu sebagai berikut:

- Secara garis besar RUU JPSK mengatur kondisi yang tidak normal
- RUU ini merupakan inisiatif Pemerintah.
- Terdapat 3 ruang lingkup RUU JPSK:
 - a. Bagaimana pemantauan dan pemeliharaan stabilitas keuangan
 - b. Bagaimana penanganan kondisi yang tidak normal
 - c. Bagaimana penanganan Bank SIB

- Penjelasan mengenai tugas Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)
- Penjelasan Struktur KSSK.
- Penanganan SSK
- Langkah Penanganan SSK
- RUU JPSK juga concern dalam penanganan Bank SIB.
- Penanganan mengenai solvabilitas
- Diusulkan pembentukan Badan Restrukturisasi Perbankan.

2. Bank Indonesia

Adapun pandangan BI sebagai berikut:

- Seminimal mungkin menggunakan dana public;
- Diutamakan tanggung jawab industri perbankan atau lembaga keuangan itu sendiri (*bail in instead of bail out*);
- Perlunya koordinasi antara beberapa otoritas keuangan, yang mencakup di antaranya penarikan, penggunaan, dan pelunasannya.

3. Otoritas Jasa Keuangan

Adapun pandangan OJK sebagai berikut:

- Draft RUU JPSK usul Pemerintah sudah merupakan hasil pembahasan dari FKSSK.
- Terdapat hal krusial dalam RUU JPSK:
 - a. pengambilan keputusan dalam Rapat KSSK;
 - b. penentuan kondisi normal atau tidak normal secara operasional;
 - c. kesulitan mendapatkan persetujuan dari DPR untuk hal-hal yang bersifat darurat yang harus mendapatkan keputusan yang cepat; dan
 - d. perlu penjelasan kepada masyarakat apabila menggunakan dana publik untuk *bail in*.

4. Lembaga Penjamin Simpanan

Adapun pandangan LPS sebagai berikut:

- LPS fokus kepada bank yang paska lepas izin usaha.
- Terdapat 2 opsi yang dapat diatur dalam RUU JPSK diantaranya adalah Bank perantara (*bridge bank*).
- Pembentukan BRP seharusnya lebih diperinci.

- Kemudahan likuiditas LPS, mengingat dimungkinkan akan menghabiskan dana yang dimiliki dari LPS.

Selanjutnya beberapa pandangan dari Anggota DPR RI mengenai RUU JPSK sebagai berikut:

1. Dr. IR. Fadel Muhammad:

- Dalam Pengambilan keputusan di KSSK perlu dielaborasi lebih jauh, termasuk perlu disinkronisasikan nomenklatur kondisi tidak normal dengan nomenklatur di UU lain.
- Pencegahan lebih diutamakan dibandingkan dengan penanganan stabilitas sistem keuangan.
- Bagaimana mengurangi penggunaan APBN.
- Keterlibatan DPR perlu diatur mekanisme dengan lebih jelas.
- Pemerintah diminta untuk memperbaiki RUU JPSK dengan otoritas keuangan yang terkait agar RUU JPSK ini dapat dibahas dan diselesaikan ada tahun ini.

2. H. Jon Erizal, SE., MBA:

- Pengambilan keputusan dalam Rapat KSSK.
- Sebaiknya LPS tetap fokus paska lepas izin usaha.
- Perlu diatur mekanisme Persetujuan DPR.
- Perlu dipikirkan size bank yang melakukan bail in.
- Perlu dipikirkan semangat dari RUU ini apakah ingin menyelamatkan sistem keuangan atau ada *moral hazard* dari para industry perbankan itu sendiri .
- Dalam pengambilan keputusan Rapat KSSK apakah bentuknya tertutup atau terbuka perlu dikaji mengingat keputusan yang dihasilkan menimbulkan dampak yang luas.

3. IR. Nurdin Tampungolon:

- Pencegahan dari krisis harus diatur baik dari faktor internal maupun dari eksternal. Dari segi internal perlu memperkuat sumber daya perbankan.

- Lebih memilih penyelesaian secara bail in dari pada bail out, ini untuk menghindari moral hazard
 - Perlu diatur secara tepat kriminalisasi yang seperti apa yang dikenakan kepada para pembuat keputusan KSSK.
 - Bagaimana opsi suntik dana terhadap bank yang gagal.
 - Bagaimana pengaturan terhadap koneksitas dengan UU yang terkait (UU Perbankan, UU Bank Indonesia, UU OJK, dan UU LPS)
4. H. Ecky Awal Mucharam, SE.:
- Akan disampaikan melalui DIM
5. H. Mukhamad Misbakhun, SE.:
- RUU JPSK hendaknya lebih disempurnakan dengan mendengarkan pandangan dari otoritas keuangan lainnya.
6. Ir. Andreas Eddy Susetyo, MM. :
- Hendaknya RUU JPSK ini ada sinkronisasi dan harmonisasi dengan aturan yang terkait dan beberapa masukan yang telah diperoleh.
 - LPS sebaiknya tidak masuk dalam kebijakan.
 - Tidak setuju membentuk BRP, namun dengan memperkuat lembaga otoritas keuangan yang sudah ada.
 - Perlu referensi terhadap pencegahan krisis.
7. Edison Betaubun
- Persetujuan tertulis seharusnya komisi XI DPR RI bukan Badan Anggaran
 - Keputusan DPR seharusnya melalui keputusan paripurna tidak mungkin waktunya hanya 1 x 24 jam
8. Hj. Kasriah:
- RUU JPSK hendaknya dibahas lebih lanjut dalam rapat selanjutnya.

9. Evi Zainal Abidin, B. Comm:

- RUU JPSK hendaknya lebih mementingkan kepentingan para pihak khususnya kepentingan otoritas keuangan dan masyarakat, agar RUU JPSK dapat menjadi UU yang dapat diimplementasikan dalam mengatasi penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan.

10. Ir. G. Michael Jeno, MM:

- Pengambilan keputusan Rapat KSSK, diusulkan pengambilan keputusan oleh Presiden.
- Perlu diatur bentuk koordinasi para otoritas keuangan dalam penanganan stabilitas keuangan
- Perlu diatur mekanisme persetujuan DPR
- Perlu dielaborasi mekanisme BRP
- Perlindungan hukum.

11. Donny Imam Priambodo, ST, MM.

- Mekanisme mendapat persetujuan DPR perlu diatur lebih jelas.
- Perlu diatur keputusan dari KSSK hendaknya mendapat perlindungan hukum

VI. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ini ke Jepang dalam rangka pembahasan RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang dapat kami sampaikan dan hasil kunjungan kerja ini akan menjadi bahan masukan dalam proses pembahasan dengan pihak Pemerintah.

Jakarta, Oktober 2015

Ketua Delegasi



Dr. IR. FADEL MUHAMMAD

A-317